



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN  
BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
  - b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
  4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Prsiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di Aceh (DPRK);
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
12. Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

14. Pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu;
16. Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, meliputi:

- a. PHPU anggota DPR dan DPRD;
- b. PHPU anggota DPD; dan
- c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

**BAB II**  
**PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 3

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon**

Pasal 4

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  1. kewenangan Mahkamah;
  2. kedudukan hukum Pemohon;
  3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
  4. pokok Permohonan Pemohon; dan
  5. petitum Pemohon.

Pasal 5

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. nomor telepon dan seluler; dan

- d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
- a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
- a. nama Termohon;
  - b. alamat Termohon.

#### Pasal 6

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

#### Pasal 7

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan sebagai Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Partai Politik/Partai Politik

Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu.

- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

#### Pasal 8

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

#### Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

#### Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar

menurut Pemohon.

### **Bagian Ketiga** **Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon**

#### Pasal 11

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum Termohon.

#### Pasal 12

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

#### Pasal 13

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan

permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;

- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### Pasal 14

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

### **Bagian Keempat Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait**

#### Pasal 15

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

#### Pasal 16

(1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. nomor telepon dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

- (2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
- a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).

#### Pasal 17

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### Pasal 18

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

**Bagian Kelima**  
**Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu**

Pasal 19

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

Pasal 20

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 21

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

oleh Pemohon; dan

d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

#### Pasal 22

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPD**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 23

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

##### **Bagian Kedua Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon**

#### Pasal 24

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  1. kewenangan Mahkamah;
  2. kedudukan hukum Pemohon;
  3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

4. pokok Permohonan Pemohon;
5. petitum Pemohon.

#### Pasal 25

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. nomor telepon dan seluler; dan
  - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
  - a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
  - a. nama Termohon;
  - b. alamat Termohon.

#### Pasal 26

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPD;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD.

#### Pasal 27

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan mengenai Pemohon sebagai perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan peserta Pemilu anggota DPD dan nomor urut peserta Pemilu anggota DPD;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD.

#### Pasal 28

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU anggota DPD oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD.

#### Pasal 29

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 30

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

**Bagian Ketiga**  
**Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon**

Pasal 31

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum Termohon.

Pasal 32

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;

- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

#### Pasal 33

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### Pasal 34

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

### **Bagian Keempat**

#### **Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait**

#### Pasal 35

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

## Pasal 36

- (1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. nomor telepon dan seluler; dan
  - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
  - a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).

## Pasal 37

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### Pasal 38

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu**

#### Pasal 39

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

#### Pasal 40

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

- e. alamat surat elektronik (*email*).

#### Pasal 41

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
- d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

#### Pasal 42

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 43

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon**

Pasal 44

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  1. kewenangan Mahkamah;
  2. kedudukan hukum Pemohon;
  3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
  4. pokok Permohonan Pemohon;
  5. petitum Pemohon.

Pasal 45

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. nomor telepon dan seluler; dan
  - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
  - a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).

(3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon terdiri atas:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

#### Pasal 46

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 47

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 48

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan

Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 49

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

#### Pasal 50

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon**

#### Pasal 51

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;

c. petitum Termohon.

#### Pasal 52

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*)

#### Pasal 53

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar;

#### Pasal 54

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait**

##### Pasal 55

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

##### Pasal 56

- (1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. nomor telepon (seluler); dan
  - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
  - a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).

#### Pasal 57

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

#### Pasal 58

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

### **Bagian Kelima**

#### **Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu**

#### Pasal 59

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

8

## Pasal 60

- (1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a memuat:
- a. nama dan jabatan;
  - b. alamat kantor;
  - c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:
- a. nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
  - c. alamat;
  - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - e. alamat surat elektronik (*email*).

## Pasal 61

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
- d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

## Pasal 62

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, PHPU anggota DPD, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

  
**ANWAR USMAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

## SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

---

### IDENTITAS PEMOHON

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.*

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

*Pemohon menjelaskan bahwa:*

*Pemohon adalah:*

- 1) Partai Politik peserta Pemilu dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
- 2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.*

#### IV. POKOK PERMOHONAN

**PROVINSI\*... (\*diisi sesuai dengan nama Provinsi yang diajukan oleh Pemohon)**

##### **1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

##### **2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

#### V. PETITUM

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD).*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik/Calon anggota DPR dan DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*

Jakarta, ..... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .....

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu*) Partai.....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email .....
- NIK : ..... (*sesuai KTP*)
2. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai .....
- Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email .....
- NIK : ..... (*sesuai KTP*)

bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) ... dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst*,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst*.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... Mei 2019 pukul..., WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal ... Mei 2019 pukul ... WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI...**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

##### **4.1.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. *dst.*

**4.1.1.2. DAPIL..dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

#### **4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### **4.1.2.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
3. *dst.*

**4.1.2.2. DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

#### **4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

#### 4.1.3.1. DAPIL ...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
3. *dst.*

#### 4.1.3.2. DAPIL..., *dst.* [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

#### 4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

#### 4.1.4.1. DAPIL...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).
3. *dst.*

**4.1.4.2. DAPIL..., dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]

**4.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**4.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...**

**4.1.5.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

**4.1.5.1.2. DAPIL... dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**4.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...**

**4.1.5.2.1. DAPIL...**

**4.1.5.2.2. DAPIL...dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**4.1.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

7

#### 4.1.6.1. KABUPATEN...

##### 4.1.6.1.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. *dst.*

4.1.6.1.2. DAPIL..., *dst* [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

#### 4.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...

##### 4.1.6.2.1. DAPIL...

4.1.6.2.2. DAPIL..., *dst* [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

4.2. PROVINSI..., *dst.* [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)].

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan...,...,..., *dst* (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan...,...,..., *dst* (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD

Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan....., dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL ...**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

**KABUPATEN/KOTA..., dst** [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

**DAPII..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPII..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**IDENTITAS TERMOHON**

**I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.*

**1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

- 1) Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
- 2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*

**1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PROVINSI...**

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

**2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

### **III. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Termohon;*

*Dalam Pokok Permohonan*

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar.*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Jakarta, ..... Mei 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik... /Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon kantor.....  
email .....  
NIK : ..... (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor... yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik... /Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,

- 2) bahwa...
- 3) *dst.*

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...
- 2) bahwa...
- 3) *dst.*

**e. *Eksepsi lainnya (jika ada).***

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI...**

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
3. dst.

**2.1.1.2. DAPIL..dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.1.2.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...):
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...):
3. dst.

**2.1.2.2. DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

**2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.1.3.1. DAPIL ...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
3. *dst.*

**2.1.3.2. DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

**2.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.2.4.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
3. *dst.*

**2.2.4.2. DAPIL..., dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]

**2.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.5.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
- 3. dst.*

**2.1.5.1.2. DAPIL... *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**2.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.5.2.1. DAPIL...**

**2.1.5.2.2. DAPIL... *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**2.1.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.6.1. KABUPATEN...**

**2.1.6.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
3. *dst.*

**2.1.6.1.2. DAPIL..., *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

**2.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.6.2.1. DAPIL...untuk**

**2.1.6.2.2 DAPIL..., *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

**2.2. PROVINSI..., *dst.*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)].

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

*DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL ...**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

*DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]*

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

*DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**KABUPATEN/KOTA..., dst** [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Termohon/Kuasa Hukum Termohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN**  
**PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,**  
**JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK**  
**TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU**  
**DALAM PENYELESAIAN PERKARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**IDENTITAS PIHAK TERKAIT**

**I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.*

**1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

- 1) Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
- 2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*

**1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PROVINSI...**

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

**2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

### **III. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Pihak Terkait;*

*Dalam Pokok Permohonan*

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Jakarta, ..... Mei 2019

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Poltik... /calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Umum/Presiden (sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu) Partai .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : ..... (sesuai KTP)
2. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu) Partai .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : ..... (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Partai... dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*:... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai... *nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

##### **b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

##### **c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

**e. Eksepsi lainnya (jika ada).**

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI...**

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

**2.1.1.2. DAPIL..dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]**

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

### 2.1.2.1. DAPIL...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

**2.1.2.2. DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

### 2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.3.1. DAPIL ...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

**2.1.3.2. DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

**2.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.2.4.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. dst.

**2.2.4.2. DAPIL..., dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]

**2.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.5.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

**2.1.5.1.2. DAPIL... *dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**2.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.5.2.1. DAPIL...**

**2.1.5.2.2. DAPIL...*dst*** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**2.1.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.1.6.1. KABUPATEN...**

**2.1.6.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 3. dst.*

**2.1.6.1.2. DAPIL..., dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

**2.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.6.2.1. DAPIL...untuk**

**2.1.6.2.2 DAPIL..., dst** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

**2.2. PROVINSI..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)]

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL ...**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**KABUPATEN/KOTA..., dst** [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	<i>dst.</i>	...

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPIL..., dst.** [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.

4

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

## **SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU**

---

### **IDENTITAS BAWASLU**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan.**

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD).*

#### **B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan**

##### **B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

##### **B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan**

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung)*

##### **B. 3. Penyelesaian Sengketa**

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung)*

#### **C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

*(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung)*

#### **D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan.**

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Politik..., Nomor Urut..., untuk daerah pemilihan Provinsi...,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....

.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....

2. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....

.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....

3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., email:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... -...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh partai politik..., Nomor Urut..., untuk daerah pemilihan Provinsi ..., sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Pengawasan**

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

**B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan**

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 3. Penyelesaian Sengketa.

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

**C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(*Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung*).

**D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan.**

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD**

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>DUGAAN JENIS PELANGGARAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>INSTANSI TUJUAN</b>
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

**Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**IDENTITAS PEMOHON**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.*

**II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2018.*

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.*

**IV. POKOK PERMOHONAN**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan sebagai berikut:*

**4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI...**

**4.1.1. KABUPATEN/KOTA...**

**4.1.2. KABUPATEN/KOTA...**

**4.1.3. KABUPATEN/KOTA...**

**4.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst.** *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

**4.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...  
(nama Provinsi yang diwakili)**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.*

**V. PETITUM**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah).
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang benar menurut Pemohon.

Jakarta,... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK :.....(sesuai KTP)

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal..., pukul..., WIB, sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi..., Nomor Urut...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal... Mei 2019, pukul..., WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan, sebagai berikut:*

###### 4.1.1. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...,**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon lain di ... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

###### 4.1.2. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon lain di ... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

#### 4.1.3. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

#### 4.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

#### 4.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

**Tabel .... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		...	...	dst.	
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...	...

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi..., yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
<b>Total Suara Sah</b>		...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**IDENTITAS TERMOHON**

**I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.*

**1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon.*

**1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, yaitu yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

*Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

**2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI...**

**2.1.1. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.2. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.3. KABUPATEN/KOTA...**

**2.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst.** *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

**2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...  
(nama Provinsi yang diwakili)**

*Termohon menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.*

### **III. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*  
*Menerima eksepsi Termohon;*

*Dalam Pokok Permohonan*

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah) telah benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD.*

Jakarta, ..... Mei 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (... nama Perseorangan Calon Anggota DPD)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon kantor.....  
email .....  
NIK : ..... (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email: ... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor... yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu), sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

##### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

### 1.5. *Eksepsi lainnya (jika ada).*

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

### 2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.*

#### 2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
3. *dst.*

### 2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
3. *dst.*

### 2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).
3. *dst.*

### 2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., *dst.* (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

## 2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

**Tabel .... PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		...	...	dst.	
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...	...

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi  
Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Termohon/Kuasa Hukum Termohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

## SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

---

### I. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

*Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.*

### II. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

#### 2.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.*

#### 2.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalahb Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Nomor urut calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan keputusan Termohon.*

#### 2.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang wakt pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilhan.*

*(selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan kabur atau surat kuat).*

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

#### 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

**3.1.1. KABUPATEN/KOTA...**

**3.1.2. KABUPATEN/KOTA...**

**3.1.3. KABUPATEN/KOTA...**

**3.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst.** *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

#### 3.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI (nama Provinsi yang diwakili)

*Pihak Terkait menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.*

#### **IV. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Pihak terkait:*

*Dalam Pokok Permohonan:*

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah) telah benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD.*

Jakarta, ..... Mei 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait (*perseorangan calon anggota DPD Provinsi...*, )  
dalam perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan  
oleh Pemohon (*perseorangan calon anggota DPD Provinsi...*, )

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : .....(sesuai KTP)

Perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2019 dari Provinsi ...,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang  
beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama  
Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor  
...-.../PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (*perseorangan  
calon anggota DPD Provinsi ...* ), sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang  
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD  
dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst*

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst*

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

### **1.5. Eksepsi lainnya (jika ada).**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

### **2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.*

#### **2.1.1. KABUPATEN/KOTA...**

**Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

#### 2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

#### 2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	<i>dst.</i>	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. dst.

**2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst.** (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

**2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA**

Perolehan suara menurut Pihak Terkait secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

**Tabel .... PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		...	...	dst.	
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	dst.	...	...	...	...

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi  
Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	dst.	...

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait \***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN  
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN  
KETERANGAN BAWASLU DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**IDENTITAS BAWASLU**

**A. Pelaksanaan Pengawasan.**

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPD).*

**B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan.**

**B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

**B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.**

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

**B. 3. Penyelesaian Sengketa.**

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

**C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

*(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).*

**D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan.**

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perseorangan Calon anggota DPD..., Provinsi..., Nomor Urut...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....  
.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....
2. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....  
.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....
3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) ..., *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., email:..., NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh calon anggota DPD..., Provinsi..., Nomor Urut..., sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Pengawasan**

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

**B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan.**

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 3. Penyelesaian Sengketa.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*)
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).*

**C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).

3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(*Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung.*)

**D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan.**

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM PEMILU ANGGOTA DPD**

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>DUGAAN JENIS PELANGGARAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>INSTANSI TUJUAN</b>
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

**Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum.

1

**LAMPIRAN III  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN  
BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

## SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

---

### IDENTITAS PEMOHON

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.*

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut...*

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum.*

#### IV. POKOK PERMOHONAN

*Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

#### V. PETITUM

- a. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;*
- b. *Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);*
- c. *Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang benar menurut Pemohon.*

Jakarta,..... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...  
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : .....(sesuai KTP)
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : .....(sesuai KTP)

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019) bertanggal..., yang diumumkan pada hari..., tanggal..., pukul..., WIB.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2019, Nomor Urut...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal..., Mei 2019.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal ..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	...
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	...
<b>Total Suara Sah</b>		...

2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lain menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

**Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	...	...	...
		...	...	...
2.	<i>dst.</i>	...	...	...
		...	...	...
		...	...	...
34.	Papua Barat	...	...	...
Jumlah		...	...	...

**Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pasangan Calon Lain		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)

1.	Aceh	...	...	...
		...	...	...
2.	dst.	...	...	...
		...	...	...
		...	...	...
34.	Papua Barat	...	...	...
Jumlah		...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...s.d.P-...).
- b. Penambahan suara bagi peserta lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...s.d.P-...).
- c. dst. (bukti P-...s.d.P-...).

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal..., 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	...
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	...
<b>Total Suara Sah</b>		...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

**LAMPIRAN III  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN  
BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

## SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

---

### IDENTITAS TERMOHON

#### I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

##### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.*

##### 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan umum berdasarkan Keputusan Termohon.*

##### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)*

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

*Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

#### III. PETITUM

*Dalam Eksepsi*

*Menyatakan eksepsi Termohon diterima;*

*Dalam Pokok Permohonan*

*a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*

*b. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tetap sah dan benar.*

*c. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*

Jakarta, ... Mei 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon kantor.....  
email .....  
NIK : ..... (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor... yang diajukan oleh Pemohon... Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

#### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

#### **1.5. *Eksepsi lain (jika ada).***

### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti T-... dan saksi...
  - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti T-... dan saksi...
  - 3) *dst.*
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS..., menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS... yang benar adalah sebanyak... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi...
- c. *dst.*
- d. Dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal ... 2019 pukul...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01	... suara
2.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02	... suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>... suara</b>

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Termohon/Kuasa Hukum Termohon**

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

**LAMPIRAN III  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

## **SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

---

### **IDENTITAS PIHAK TERKAIT**

*Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.*

#### **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.*

##### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.*

##### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 475 Ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 Ayat (1) PMK 4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

*Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

#### **III. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Pihak Terkait;*

*Dalam Pokok Permohonan*

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU Nomor... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan benar.*
- c. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

Jakarta, ... Mei 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : .....(sesuai KTP)
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
nomor telepon/HP.....  
email .....  
NIK : .....(sesuai KTP)

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor... yang diajukan oleh Pemohon... Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,

3) *dst.*

### 1.5. *Eksepsi lain (jika ada).*

## II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti PT-... dan saksi...

2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti PT-... dan saksi...

3) *dst.*

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS..., menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS... yang benar adalah sebanyak... berdasarkan bukti PT-... dan keterangan saksi...

c. *dst.*

d. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

## III. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal ... 2019 pukul...;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01	... suara
2.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02	... suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>... suara</b>

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pihak Terkait / Kuasa Hukum Pihak Terkait**

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.

8

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN**  
**PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,**  
**JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK**  
**TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU**  
**DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN**  
**DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL**  
**PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU PERSELISIHAN HASIL**  
**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

6

## SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

---

### I. IDENTITAS BAWASLU

### II. KETERANGAN BAWASLU:

#### a. pelaksanaan pengawasan;

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

#### b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

#### c. Penyelesaian Sengketa

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

#### d. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan; dan

*(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).*

#### e. Uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

8

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Presiden dan Wakil Presiden... Nomor urut...

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....  
.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....
2. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Alamat Kantor : .....  
.....  
nomor telepon kantor.....  
email .....
3. *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., *email*:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*f*

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... -...-.../PHPU.PRES-XVII/2019 yang dimohonkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden... Nomor Urut... sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Pengawasan**

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

**B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan**

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 3. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

**C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst

*(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).*

**D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan**

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>DUGAAN JENIS PELANGGARAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>INSTANSI TUJUAN</b>
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

**Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. *dst.*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum.